



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, NIK 1112053009xxxxxx, lahir di Pasar Kota Bahagia tanggal 30 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: [alwirosman1970@gmail.com](mailto:alwirosman1970@gmail.com);

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, lahir di xxxxx xxx tanggal 16 September 1978, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun II, Gampong xxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email [khairuma.ema@gmail.com](mailto:khairuma.ema@gmail.com);

**Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register nomor

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 16 Februari 1999 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor KA-7/6/50/II/1999 tanggal 4 Februari 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
4. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta *ba'da dukhul* layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  1. xxxx xxxxxxxxxx xxxx binti xxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx xxx/26 November 1999, pendidikan S-1, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan;
  2. xxxxxx xxxxxx xxxx bin xxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx xxx/15 Juni 2002, pendidikan SLTA, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  3. xxxx xxxxx xxxx binti xxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx xxx/23 Maret 2009, pendidikan SLTP, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan;
  4. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx binti xxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx xxx/18 Juli 2014, pendidikan SD, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. xxxx xxxxxx xxxx binti xxxx xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx  
xxx/24 Maret 2022, pendidikan Belum Sekolah, umur 1 tahun, jenis  
kelamin perempuan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam  
keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 21 (dua puluh satu)  
tahun saja, karena sejak November 2020 yang lalu, antara Pemohon dan  
Termohon mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus  
menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-  
menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:
- 1) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami  
Termohon;
  - 2) Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan  
Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 karena Pemohon tidak  
sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi  
Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2021 tersebut sampai dengan  
sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal  
serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami  
istri, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang  
beralamat di Gampong xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman  
bersama yang beralamat di xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tetap  
memberikan nafkah belanja untuk keperluan anak dalam waktu 3 (tiga) hari  
sekali, namun nafkah bathin tidak pernah lagi setelah pisah;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya  
belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga serta Aparatur  
Gampong xxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1112053009700003, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 178/KP/05/ABD/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tengah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, telah di-*nazegelen* (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KA-7/6/50/II/1999 tanggal 4 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten xxxx Selatan, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri sah dan Saksi mengetahui perihal pernikahan mereka;
  - Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di rumah Termohon yang berada di xxxxx xxx, yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah orang tua saksi;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
  - Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, yang Saksi ketahui, mereka sudah lama berpisah;
  - Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
  - Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
  - Saksi tidak tahu, apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
2. SAKSI 2., sebagai adik ipar Pemohon/adik sepupu Termohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi Saksi tidak mengetahui perihal pernikahan mereka;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Pemohon dan Termohon selama ini, tinggal bersama di rumah Termohon, yang bersebelahan dengan rumah Saksi;
  - Saat ini, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena telah terjadi pertengkaran antara mereka;
  - Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami. Sebagai contohnya, Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Selama berpisah, Pemohon pernah beberapa kali datang, tetapi bukan untuk kembali tinggal bersama dengan Termohon. Pemohon datang hanya untuk menjenguk anak-anaknya;
  - Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

*Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan November 2020, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2021 yang lalu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 (asli surat keterangan domisili) dan P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1 dan P.2);
2. Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.3);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya adalah antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 (satu) huruf b angka 2) Kamar Agama, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait perceraian dapat dinyatakan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan secara *verstek* (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 131 Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD,

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 24 Agustus 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Munizar, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	72.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	18.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Bpd.